



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan Mayjend. Soetoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Telp. 021- 8091908
Fax. 021- 8002265
Laman: www.bphn.go.id

**PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR PHN-HN.01.03-07**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* di mana setiap manusia memiliki karakter untuk bertemu, berkumpul dengan manusia lain yang seidentitas. Kumpulan tersebut berkembang menjadi komunitas yaitu satuan manusia yang memiliki identitas sama, kemudian membesar menjadi masyarakat. Masyarakat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat beradab.

Salah satu indikasi masyarakat beradab adalah terbentuknya sebuah bangsa yang memiliki kepentingan kolektif yang sama membentuk bangsa yang sama. Bangsa berkembang menjadi bangsa moderen yang diindikasikan adanya negara. Indonesia sebagai bangsa yang moderen telah memproklamasikan sebagai negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai perwujudan negara yang merdeka, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan satu rangkaian yang kuat dan tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang terakhir adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia

berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal di bawah ini :

1. Menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. Mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Evaluasi peraturan perundang-

undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menyusun Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan


Tujuan umum dari Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. Sedangkan tujuan khusus Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah untuk:

- a. menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan

perundang-undangan dan bagaimana prosedurnya.

C. Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan

perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

D. Pelaksana

Pelaksana evaluasi hukum adalah Biro Hukum atau Bagian hukum atau Unit Kerja lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Pemerintah Daerah.

BAB II

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pedoman ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai "upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk definisi Evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka kegiatan Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

- a. Undang-Undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah (PP);
- c. Peraturan Presiden (Perpres);
- d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
- f. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Cara Melakukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

C.1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

C.2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- a. Dimensi Pancasila;

- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

C.2.a. Dimensi Pancasila

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terus-menerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 1**.

C.2.b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan

penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran

(jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 2**.

C.2.c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan

memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 3**.

C.2.d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 4**.

C.2.e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

C.2.f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 5**.

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 6**.

C.3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun

terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi (lihat **Lampiran Tabel 7**). Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang

Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan ini menjadi panduan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia.

Jakarta, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI,



R. BENNY RIYANTO
NIP. 19620410 198703 1 003

Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

INSTRUMEN EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN
Tabel 1
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip-prinsip tersebut.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama	
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.
		4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	
		7) Adanya ketentuan yang memberikan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p>	
		<p>8) Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	
3.	PERSATUAN	<p>1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.</p>	
		<p>2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p>	
		<p>3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa.</p>	
		<p>4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan semangat</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.</p>	
		<p>5) Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat. 	
		<p>6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi</p>	
		<p>7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p>	
		<p>8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum. 	
		<p>9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia</p>	
4.	KERAKYATAN	<p>1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban</p>	
		<p>2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p>	
		<p>3) Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.	
		5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			permusyawaratan.
		7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	
		9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir: <ul style="list-style-type: none"> - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan. - Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi	nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bersama
		11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5.	KEADILAN	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.
		3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH.
		4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	
		5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		generasi kini dan yang akan datang.	
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain	
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial	
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara	
		19) Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong	
		20) Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marjinal.	<p>Yang dimaksud masyarakat marjinal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. <p>(contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).</p>
		21) Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Tabel 2
Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b); Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;
			Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;
			Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
			Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;
			Terkait keuangan negara;
		Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.	
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	- Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;			
Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;			
Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;			
Terkait pembentukan kaidah hukum baru; Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.			
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;
			Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).
		Materi muatan.	Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);
			Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;
			Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	Diperintahkan secara tegas. Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
5.	Permen	Delegasi;	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Mengatur struktur organisasi;
			Mengatur standar kerja;
			Mengatur metode kerja.
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Materi muatan tidak melampaui batas kewenanganPemda; - Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun2014); - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung; - Tidak melampaui batas kewenanganPemda; - Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;
			- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
		Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			<p>daerah kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. <hr/> <p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerahkabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Keterangan:

a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:

- Judul;
- Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
- Batang Tubuh;
- Penjelas Umum.

b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:

1. MPR [Ps. 2 ayat(1)]
2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden[Ps 6 ayat(2)]
3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presidendan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya[Ps. 12]
6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps.15]
7. Dewan pertimbangan yang memberinasihat kepada presiden [Ps.16]
8. Pembentukan, pengubahan,pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
10. Susunan dan tata carapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atauantar provinsi, kabupaten, kota [Pasal

- 18A ayat(1)]
12. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
 13. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
 14. Susunan DPR [Ps. 19(2)]
 15. Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps.20A ayat(4))
 16. Tata cara pembentukan UU [Ps.22A]
 17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps.22B]
 18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
 19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [P. 22D ayat(4)]
 20. Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
 21. APBN [Ps. 23 ayat(1)]
 22. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
 23. Macam dan harga mata uang [Ps.23B]
 24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
 25. Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
 26. BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
 27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
 28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat(5)]
 29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps.24B ayat (4)]
 30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)]
 31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentiannya [Ps.25]
 32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
 33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat(3)]
 34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps.28]
 35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
 36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
 37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps.36C]

Tabel 3
Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (<i>vergunning</i>), lisensi, konsesi)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		<p>bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6.	Definisi atau Konsep	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Tabel 4
Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011			
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami	
		Tidak subjektif	

Tabel 5
Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	- Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? <u>Catatan:</u> Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2.	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
7.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8.	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	
		Tersedianya sarana prasarana	
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi.	
11.	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: <ul style="list-style-type: none"> - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidapatuhan aparat penegak hukum dapat karena: kapasitas rendah pemahaman yang kurang integritas kurang
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
		masyarakat. Benturan dengan masyarakat adat	
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Faktor penghambat: - belum ada SOP; - ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket.
				Manfaat / <i>Benefit</i> (B)			Beban / <i>Cost</i> (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		

Tabel 7
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	4	1	5	5	1	5	78	Sangat Mendesak
2	Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3		4	4	4	4	4	4	80	Sangat Mendesak
4		3	3	3	3	3	3	60	Mendesak

5		2	2	2	2	2	2	40	Tidak Mendesak
6		1	1	1	1	1	1	20	Tidak Mendesak
7		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
8		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
9		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan

Petunjuk Pengisian Tabel		Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
<i>Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:</i>		<i>Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya</i>	Nilai 70-100
<i>Temuan banyak, dampak besar</i>	5	<i>Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/ daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)</i>	Nilai 41-69
<i>Temuan sedikit, dampak besar</i>	4		
<i>Temuan banyak, dampak kecil</i>	3	<i>Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)</i>	Nilai 1-40
<i>Temuan sedikit, dampak kecil</i>	2		
<i>Temuan sedikit, dampak tidak ada</i>	1	<i>Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)</i>	Nilai 0
<i>Tidak ada temuan</i>	0		

Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai

Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada
Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada

	<p>Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya
	<p>Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya

Keterangan:

- 1 Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa
- 2 Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU
- 3 Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
- 4 Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

Tabel 8

Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundangan-undangan: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4 Kolom 5 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.